



SALINAN

**BUPATI LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28h ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin serta menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi di Kabupaten Lumajang, perlu menyelenggarakan pembiayaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin;
- c. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya, Peraturan Bupati Lumajang Nomor 70 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin dan Persalinan Gratis sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum sehingga perlu dicabut;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dan Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);

13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 442);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 141);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2020 Nomor 132);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lumajang.
2. Bupati adalah Bupati Lumajang.

3. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Dinkes P2KB adalah Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lumajang.
4. Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten lumajang.
5. Pembiayaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin yang selanjutnya disebut Biakesmaskin adalah bantuan pembiayaan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat miskin Kabupaten Lumajang.
6. Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Fasyankes adalah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan di dalam dan di luar daerah Kabupaten Lumajang yang digunakan untuk merawat pasien.
7. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, promotif, preventif, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
8. Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan yang selanjutnya disingkat FKRTL adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisik atau subspeialisik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan, dan rawat inap di ruang perawatan khusus.
9. Masyarakat adalah setiap orang/warga yang bertempat tinggal di dalam wilayah Daerah Kabupaten Lumajang.
10. Ibu bersalin adalah perempuan dalam masa melahirkan.
11. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
12. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas yang memuat data tentang nama susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
13. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah data induk yang berisi data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial, Penerima Bantuan dan Pemberdayaan Sosial serta Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial.
14. Surat Keterangan Tidak Mampu yang selanjutnya disingkat SKTM adalah surat yang dikeluarkan oleh Desa/Kelurahan yang menerangkan bahwa kondisi ekonomi masyarakat masuk dalam kategori miskin.
15. Surat Rekomendasi Pembiayaan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin yang selanjutnya disebut Surat Rekomendasi Biakesmaskin adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
16. Surat Keterangan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Surat Keterangan Dinsos P3A adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak yang berisi hasil verifikasi dan validasi data kemiskinan serta dilampiri keterangan DTKS bagi masyarakat yang terdaftar.

17. Korban Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan adalah anak atau perempuan yang mengalami kasus kekerasan yang membutuhkan pelayanan kesehatan.
18. Korban Bencana Alam adalah orang yang terdampak bencana alam baik secara langsung atau tidak langsung dan membutuhkan pelayanan kesehatan.
19. Korban Bencana Sosial adalah orang yang terdampak bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat atau teror.
20. Korban Bencana lainnya adalah orang yang terdampak bencana secara langsung dan membutuhkan pelayanan.
21. Kasus Khusus adalah kasus dan situasi tertentu yang menurut penilaian obyektif oleh Perangkat Daerah/Lembaga terkait dapat menerima bantuan.
22. Rekomendasi Kasus Khusus adalah rekomendasi kasus khusus yang diberikan oleh Perangkat Daerah/Lembaga terkait.
23. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
24. Bayi baru lahir adalah bayi berusia dibawah 3 (tiga) bulan.
25. Orang Dengan Gangguan Jiwa yang selanjutnya disingkat ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.

BAB II
PEMBIAYAAN PELAYANAN KESEHATAN
BAGI MASYARAKAT MISKIN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Biakesmaskin.
- (2) Biakesmaskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. pelayanan kesehatan rawat jalan, rawat inap dan/atau transportasi rujukan dari FKTP milik Pemerintah Daerah;
 - b. pelayanan kesehatan rawat inap dan/atau transportasi rujukan dari FKRTL milik Pemerintah Daerah;
 - c. pelayanan kesehatan rawat jalan, rawat inap dan/atau transportasi rujukan dari Fasyankes lain yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Besaran bantuan biaya pelayanan kesehatan bagi penerima manfaat program biakes maskin sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf a dan huruf b adalah sebagai berikut :
 - a. masyarakat miskin yang masuk dalam DTKS mendapatkan pembebasan biaya pelayanan kesehatan sebesar 100%;

- b. masyarakat miskin yang tidak masuk dalam DTKS dan telah mendaftar BPJS Kesehatan segmen Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja mandiri (proses *waiting list*) mendapatkan bantuan pembiayaan pelayanan kesehatan sebesar 50%;
 - c. masyarakat miskin yang memiliki masalah kesehatan ODGJ dan/atau Stunting mendapatkan pembebasan biaya pelayanan kesehatan sebesar 100%;
 - d. masyarakat miskin penyandang disabilitas mendapatkan pembebasan biaya pelayanan kesehatan sebesar 100%;
 - e. masyarakat miskin yang melahirkan mendapatkan pembebasan biaya pelayanan persalinan sebesar 100%.
- (2) besaran bantuan pembiayaan/keringanan biaya pelayanan kesehatan bagi penerima manfaat program Biakesmaskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c adalah sebagai berikut :
- a. biaya pelayanan rawat jalan dijamin paling besar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - b. biaya pelayanan rawat inap kelas III tanpa perawatan di ruang intensif dan/atau tanpa tindakan operasi (pembedahan) dijamin paling besar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - c. biaya pelayanan rawat inap kelas III dengan perawatan di ruang intensif dan/atau tindakan operasi (pembedahan) dijamin paling besar Rp.20.000.000,- (duapuluh juta rupiah);
 - d. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c berlaku untuk satu episode rawat jalan atau rawat inap.

Bagian Kedua
Kriteria

Pasal 4

- (1) Masyarakat yang berhak mendapatkan Biakesmaskin dari Pemerintah Daerah adalah masyarakat miskin Kabupaten Lumajang yang dibuktikan dengan SKTM.
- (2) Kriteria sasaran yang dijamin dalam penyelenggaraan Biakesmaskin adalah:
 - a. masyarakat miskin yang memiliki salah satu kriteria sebagai berikut:
 1. terdaftar dalam DTKS;
 2. tidak terdaftar dalam DTKS dan sudah mendaftar BPJS Kesehatan segmen Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja mandiri (proses *waiting list*);
 3. memiliki masalah kesehatan ODGJ dan/atau Stunting;
 4. Ibu bersalin;
 5. Bayi baru lahir dari ibu yang terdaftar DTKS;
 6. Penyandang Disabilitas;
 - b. masyarakat dengan kasus khusus yang mendapatkan rekomendasi dari Perangkat Daerah/Lembaga terkait.
- (3) Masyarakat miskin yang memiliki masalah kesehatan ODGJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 3 dengan diagnosa sebagai berikut :
 - a. psikotik akut;

- b. skizofrenia;
- c. depresi; dan/atau
- d. cemas.

Bagian Ketiga
Persyaratan

Pasal 5

- (1) Persyaratan administrasi penerima Biakesmaskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a sebagai berikut :
 - a. SKTM;
 - b. Surat Keterangan Dinsos P3A, dalam hal pelayanan kesehatan pada FKRTL;
 - c. fotokopi identitas kependudukan, di antaranya :
 - 1. KTP;
 - 2. Akte Kelahiran;
 - 3. Kartu Identitas Anak; dan/atau
 - 4. KK;
 - d. fotokopi surat rujukan dari FKTP milik Pemerintah Daerah ke FKRTL milik Pemerintah Daerah, kecuali dalam kasus kegawatdaruratan; atau
 - e. fotokopi surat rujukan antar FKRTL milik Pemerintah Daerah; atau
 - f. fotokopi surat rujukan dari FKRTL milik Pemerintah Daerah ke FKRTL yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah; atau
 - g. dalam hal kasus kegawatdaruratan, fotokopi surat rujukan sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf f digantikan dengan Fotokopi Surat Keterangan dari Instalasi Gawat Darurat dan/atau Surat Keterangan Rawat Inap dari FKRTL;
 - h. dalam hal pelayanan kesehatan di FKRTL yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dilengkapi dengan:
 - 1. surat rekomendasi Biakesmaskin; dan
 - 2. surat kuasa pengajuan bantuan pelayanan kesehatan dari penerima bantuan kepada Fasyankes pemberi pelayanan dan instansi penanggungjawab bantuan Biakesmaskin.
- (2) Persyaratan administrasi bagi masyarakat dengan kasus khusus yang mendapatkan rekomendasi dari Perangkat Daerah/Lembaga terkait sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf b sebagai berikut :
 - a. fotokopi identitas kependudukan, diantaranya :
 - 1. KTP;
 - 2. Akte Kelahiran;
 - 3. Kartu Identitas Anak; dan/atau
 - 4. KK;
 - b. fotokopi Surat Rujukan dari FKTP milik Pemerintah Daerah ke FKRTL milik Pemerintah Daerah, kecuali dalam kasus kegawatdaruratan; atau
 - c. fotokopi Surat Rujukan dari FKRTL milik Pemerintah Daerah ke Fasyankes yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah;

- d. dalam hal kasus kegawatdaruratan fotokopi surat rujukan sebagaimana dimaksud pada huruf b, dan c digantikan dengan Fotokopi Surat Keterangan dari Instalasi Gawat Darurat dan/atau Surat Keterangan Rawat Inap dari FKTP dan/atau FKRTL;
 - e. surat keterangan/rekomendasi dari Perangkat Daerah/ Lembaga terkait, meliputi :
 1. surat rekomendasi Biakesmaskin bagi masyarakat yang mendapatkan pelayanan kesehatan dari FKTP dan/atau FKRTL yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah;
 2. Surat Keterangan Dinsos P3A untuk :
 - a) penghuni Lembaga Kesejahteraan Sosial/Unit Layanan Sosial;
 - b) gelandangan dan orang terlantar;
 - c) korban bencana alam dan korban bencana sosial;
 - d) korban kekerasan pada anak dan perempuan;
 - e) penyandang disabilitas.
 3. surat keterangan dari Lembaga Pemasyarakatan/ Rumah Tahanan bagi Penghuni Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan;
 4. surat keterangan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah bagi korban bencana lainnya.
- (3) Format SKTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Surat Keterangan Dinsos P3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan surat rekomendasi Biakesmaskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h angka 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat Bentuk Layanan

Pasal 6

- (1) Pelayanan kesehatan diklasifikasikan ke dalam bentuk :
 - a. pelayanan kesehatan tingkat pertama;
 - b. pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjut; dan/atau
 - c. pelayanan kesehatan kasus khusus.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kesehatan kelas III dan/atau pelayanan kesehatan di ruang perawatan intensif.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) tidak diperkenankan memilih pelayanan kesehatan kelas yang lebih tinggi dari pelayanan kesehatan kelas III sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal pelayanan kesehatan rawat jalan, kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus dipenuhi pada saat pendaftaran.
- (5) Dalam hal pelayanan kesehatan rawat inap, kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus dipenuhi dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam pada hari kerja sejak pasien menandatangani surat pernyataan menggunakan Biakesmaskin.

Pasal 7

- (1) Pelayanan kesehatan rujukan menerapkan pelayanan terstruktur dan berjenjang berdasarkan indikasi medis dan kemampuan sumber daya kesehatan.
- (2) Ketentuan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan pada kasus gawat darurat dan kasus jiwa.

Pasal 8

Pelayanan obat mengacu pada Formularium Nasional dan/atau Formularium Rumah Sakit.

Pasal 9

Pelayanan kesehatan yang tidak dijamin oleh Biakesmaskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. pelayanan kesehatan yang dilakukan tanpa mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan ini;
- b. pelayanan kesehatan diluar fasyankes milik Pemerintah Daerah atau yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah;
- c. pelayanan kesehatan untuk tujuan estetik/kosmetik;
- d. pelayanan kesehatan untuk mengatasi infertilitas;
- e. gangguan kesehatan akibat ketergantungan NAPZA;
- f. gangguan kesehatan akibat upaya bunuh diri;
- g. gangguan kesehatan akibat hobi yang membahayakan diri sendiri;
- h. pengobatan dan tindakan medis yang dikategorikan sebagai eksperimen atau penelitian; atau
- i. pelayanan kesehatan yang diberikan pada kegiatan bakti sosial, baik dalam gedung maupun luar gedung.

BAB III PEMBIAYAAN

Pasal 10

Biakesmaskin bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 11

- (1) Biakesmaskin tidak dapat diberikan untuk pelayanan kesehatan yang di biayai seluruhnya oleh sumber dana lain.
- (2) Biakesmaskin dibayarkan sesuai Tarif Paket *Indonesia Case Based Groups* (INA-CBG's) atau ketentuan lain yang berlaku sesuai Perjanjian Kerjasama.
- (3) Dalam hal kasus kecelakaan lalu lintas tetap harus mengikuti aturan Jasa Raharja sebagai penjamin pertama.
- (4) Sisa tagihan setelah penjaminan oleh Jasa Raharja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditagihkan melalui Biakesmaskin.
- (5) Dalam hal kasus kecelakaan kerja tetap harus mengikuti peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagai penjamin pertama.

Pasal 12

- (1) Mekanisme pencairan anggaran Biakesmaskin di Fasyankes milik Pemerintah Daerah berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Mekanisme pencairan anggaran Biakesmaskin di Fasyankes yang bekerjasama dengan pemerintah daerah berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja tidak terduga.

Pasal 13

- (1) Prosedur pembiayaan bagi Fasyankes yang bekerjasama dengan pemerintah daerah mengajukan permintaan pembayaran tagihan Biakesmaskin dengan melengkapi berkas pengajuan sebagai berikut:
 - a. surat pengajuan/tagihan biaya;
 - b. kuitansi bermaterai;
 - c. rekapitulasi biaya rawat jalan/rawat inap;
 - d. rincian Pelayanan Kesehatan;
 - e. Surat Rekomendasi Kepala Dinas;
 - f. resume medis.
- (2) Dinkes P2KB melakukan verifikasi terhadap berkas persyaratan yang diajukan.
- (3) Dalam berkas persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lengkap, maka Dinkes P2KB melanjutkan pengajuan pencairan anggaran Kepada Badan Pengelola Keuangan Daerah melalui anggaran Bantuan Tidak Terduga dengan melengkapi berkas pengajuan sebagai berikut:
 - a. Telaahan Staf yang telah disetujui Bupati;
 - b. surat pengantar/pengajuan dari Dinkes P2KB;
 - c. surat pernyataan dari Kepala Dinas bermaterai;
 - d. surat pernyataan verifikasi dokumen oleh PPK SKPD terkait;
 - e. surat pernyataan verifikasi dokumen oleh Kepala SKPD;
 - f. rencana kebutuhan biaya;
 - g. surat pernyataan tanggung jawab belanja;
 - h. surat pernyataan penyesuaian antara rencana kebutuhan biaya dengan kebutuhan biaya jika antara Rencana Kebutuhan Biaya dengan Kebutuhan Biaya sebenarnya tidak sama;
 - i. surat pernyataan kesesuaian antara biaya dengan rencana kebutuhan biaya;
 - j. rekapitulasi pelayanan atas klaim yang diajukan; dan
 - k. rekapitulasi daftar nomor rekening bank penerima transfer biaya sesuai dengan pengajuan dan nama pemberi pelayanan.

BAB IV
MONITORING, EVALUASI, DAN LAPORAN

Pasal 14

- (1) Monitoring dan evaluasi penyaluran serta pemanfaatan dana Biakesmaskin dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Pelayanan Kesehatan.
- (2) Tim Koordinasi Pelayanan Kesehatan terdiri dari Perangkat Daerah terkait yang memiliki tugas pokok dan fungsi koordinasi serta pengambil kebijakan dalam pelaksanaan Biakesmaskin dalam rangka *Universal Health Coverage*.
- (3) Unsur Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri dari :
 - a. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah;
 - b. Badan Pengelola Keuangan Daerah;
 - c. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - d. Dinkes P2KB;
 - e. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - f. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - g. Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Haryoto; dan
 - h. Rumah Sakit Umum Daerah Pasirian.
- (4) Tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. mengoordinasikan ketersediaan anggaran Biakesmaskin;
 - b. melakukan sosialisasi Biakesmaskin;
 - c. mengoordinasikan proses verifikasi dan validasi penerima Biakesmaskin;
 - d. mengoordinasikan pelayanan kesehatan Biakesmaskin;
 - e. melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Biakesmaskin.
- (5) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

Fasilitas Pelayanan Kesehatan melaporkan hasil pelaksanaan Biakesmaskin kepada Bupati melalui Tim Koordinasi Pelayanan Kesehatan secara berkala paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Lumajang Nomor 70 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin dan Persalinan Gratis (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2022 Nomor 70) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 12 Januari 2024

Pj. BUPATI LUMAJANG,

ttd.

INDAH WAHYUNI

Diundangkan di Lumajang
pada tanggal 12 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG,

ttd.

Drs. AGUS TRIYONO, M.Si.
NIP. 19690507 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2024 NOMOR 2

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN PELAYANAN
KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN

A. Format Surat Keterangan Tidak Mampu

KOP DESA / KELURAHAN

SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU

Nomor :

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Alamat :
Jabatan : KEPALA DESA / LURAH

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama :
Alamat :

Adalah benar masyarakat miskin dengan kondisi sebagai berikut :

1. Pekerjaan sebagai.....(diisi sesuai pekerjaan pasien)
2. Pekerja musiman(diisi sesuai dengan kondisi pasien)
3. Membutuhkan pelayanan kesehatan disebabkan

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk mendapatkan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin.

Lumajang,

Mengetahui
CAMAT

Yang membuat keterangan :
LURAH/KEPALA DESA

(nama terang)

(nama terang)

CATATAN :

1. Apabila Surat Keterangan Tidak Mampu ini diberikan kepada penderita yang tidak berhak menerima sehingga menimbulkan kerugian bagi pemberi layanan/RSU/ Pemerintah, maka pembuat keterangan dalam hal ini adalah Kepala Desa/Lurah, akan dikenakan sanksi mengganti jumlah dana yang dibebankan kepada penderita;
2. SKTM dilengkapi dengan screenshot (tangkapan layar) keterangan terdaftar masuk DTKS pada aplikasi SIKS-NG
3. Penerbitan Surat Keterangan Tidak Mampu ini tidak dikenakan biaya / GRATIS.

B. Format Surat Rekomendasi Biakesmaskin

KOP DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA

SURAT REKOMENDASI
PEMBIAYAAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN

NOMOR :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Alamat :
Jabatan :

Dengan ini menyatakan bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Dinsos P3A tertanggal, dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama :
NIK :
Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Alamat :

Adalah benar masyarakat miskin, yang bersangkutan menderita sakit sehingga memerlukan perawatan kesehatan lanjutan di

Pembayaran atas pelayanan ini menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Lumajang melalui Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Rekomendasi ini berlaku sampai dengan tanggal

Demikian Surat Rekomendasi ini dibuat dan dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Kabupaten Lumajang.

Lumajang,

KEPALA DINAS KESEHATAN,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN LUMAJANG

.....
NIP.

C. Format Surat Keterangan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

KOP DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

SURAT KETERANGAN

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :
Alamat :

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa nama yang tercantum di bawah ini :

No	Nama	Alamat	Hubungan Keluarga	NIK
1
2
3

Berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Lurah/Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Lumajang Nomor : Tanggal adalah Keluarga Tidak Mampu dan terdaftar / tidak terdaftar pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dipergunakan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di atas nama :

Lumajang,

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN LUMAJANG

.....

Catatan :

1. Surat Keterangan ini hanya berlaku bila nama tersebut diatas dirawat dikelas 3 (tiga) sejak pasien menandatangani surat pernyataan menggunakan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin
2. Surat Keterangan ini berlaku sampai dengan tanggal

Pj. BUPATI LUMAJANG,

INDAH WAHYUNI